

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENETAPAN KAWASAN PERMUKIMAN DI KABUPATEN SUBANG

Oleh :

Akhmad Dawaludin

akhdawal1981@gmail.com

Program Pascasarjana Magister Ilmu Administrasi Universitas Subang

ABSTRAK

Perkembangan kewilayahan, terutama di kota-kota di pulau Jawa saat ini dihadapkan pada dinamika antara lain Pertumbuhan Penduduk, yang menuntut adanya fasilitas infrastruktur dan fasilitas sosial lainnya dan dengan berkembangnya proses industrialisasi, pertumbuhan di Kabupaten Subang terus mengalami peningkatan, Penetapan kawasan ini menemui masalah yang terkait dengan pemanfaatan aktivitas industri dan perlu standar yang ditetapkan, standar dan sasaran kebijana, sumber daya yang kuat serta komunikasi antar stakholder sebagaimana dijelaskan oleh Van Meter dan Van Horn. Metode penelitian dalam tesis ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik analisis deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para informan yang terdiri atas pejabat yang mengurus bidang permukiman, penataan ruang dan perencanaan serta penerima manfaat kawasan permukiman. Selain itu, data penelitian juga diperoleh melalui observasi yang selanjutnya dilengkapi dengan berbagai data sekunder yang relevan. Dari penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa koordinasi antar organisasi dalam menetapkan kawasan permukiman belum sepenuhnya sesuai dengan harapan sebagaimana dijelaskan oleh Van Meter dan Van Horn. Pada 6 faktor yang mempengaruhi koordinasi antar organisasi, ternyata hanya organisasi-organisasi yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang berkaitan langsung dengan sektor infrastruktur dan sektor perencanaan saja yang menjalankan koordinasi secara intensif.

Kata Kunci : standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi, koordinasi

A. PENDAHULUAN

Perkembangan kewilayahan, terutama di kota-kota di pulau Jawa saat ini dihadapkan pada dinamika antara lain Pertumbuhan Penduduk, yang menuntut adanya fasilitas infrastruktur dan fasilitas sosial lainnya. Perkembangan suatu wilayah dapat diprediksi dari perkembangan penduduk atau permukiman. Permukiman dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti jarak jalan utama, jarak dari pusat aktivitas, kenaikan harga lahan dan jumlah penduduk (Saefulhakim,1997:24-41). Jumlah penduduk adalah suatu hal yang tidak

dapat dihindarkan, bertambahnya jumlah penduduk ini menimbulkan konsekuensi logis terhadap meningkatnya kebutuhan pangan, sandang, papan dan sarana prasarana penunjang lainnya.

Peningkatan kebutuhan ini, terutama papan menuntut peningkatan ketersediaan lahan yang sesuai permukiman. Peningkatan areal permukiman membawa konsekuensinya akan terjadinya proses alih guna lahan. Proses alih guna lahan yaitu proses perubahan penggunaan lahan dari satu bentuk penggunaan ke bentuk penggunaan lainnya. Menurut Kustiwan et al (1997:49-60), alih guna lahan ditentukan oleh dua faktor yaitu : (1) faktor

kelembagaan baik yang diintroduksikan oleh pemerintah maupun yang berkembang dalam masyarakat, dan (2) faktor non-kelembagaan yang dicerminkan oleh faktor-faktor penentu mekanisme ilmiah bagi terjadinya alih guna lahan (mekanisme lahan). Selain kedua faktor tersebut, alih guna lahan dilakukan petani merupakan keputusan yang rasional, sebab pendapatan total petani yang mengalihgunakan lahannya meningkat dalam jangka pendek dan jangka panjang (Kustiwan, 1997:49-60). Terkait dengan hal tersebut, penyediaan prasarana dan sarana publik merupakan bagian dari sistem pelayanan umum perkotaan/perdesaan sehingga dalam perencanaannya harus dipadukan dengan perencanaan lingkungan perumahan dan kawasan-kawasan fungsional lainnya, study pembangunan kawasan permukiman ini harus menjadi acuan teknis yang memperhitungkan faktor-faktor lainnya (Badan Standarisasi Nasional, 2004;19).

Perencanaan pembangunan lingkungan perumahan harus menyediakan pusat-pusat lingkungan yang menampung berbagai sektor kegiatan (ekonomi, sosial, budaya), dari skala lingkungan terkecil (250 penduduk) hingga skala terbesar (120.000 penduduk), yang ditempatkan dan ditata terintegrasi dengan pengembangan desain dan perhitungan kebutuhan sarana dan prasarana lingkungan (Identifikasi Perumahan dan Permukiman Kabupaten Subang, 2017). Penyediaan kebutuhan sarana permukiman (pendidikan, kesehatan, perdagangan dan niaga, ruang terbuka, RTH, dan lapangan GOR) di kawasan peruntukan permukiman terkait dengan jenis sarana yang disediakan, jumlah penduduk pendukung, luas lantai dan luas lahan minimal, radius pencapaian, serta lokasi dan penyelesaian secara lebih rinci (Surtiani, 2006; Sunaryo, 2004 Hal 1-19).

Kabupaten Subang merupakan salah satu kabupaten di Jawa Barat yang memiliki kepadatan penduduk yang tinggi dan laju urbanisasi yang tinggi pula. Pertambahan penduduk yang tinggi menyebabkan meningkatnya jumlah perumahan dan permukiman jika tidak dikawal oleh manajemen pemanfaatan ruang akan tercipta suatu wilayah perumahan dan permukiman yang tidak teratur.

Di sisi lain, beberapa unit aktivitas industri justru berdiri di lahan pertanian pangan lanjutan, izin-izin pendirian pabrik diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Subang, hal ini melanggar Peraturan Daerah Nomor 3 tentang RTRW Kabupaten Subang Tahun 2011-2031 dan Surat Keputusan Bupati Nomor 650/Kep. 521- DISPUPR/2018 tentang Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah dimana izin pabrik tidak boleh diberikan di luar kawasan peruntukan industri dan di lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Penelitian ini meliputi dua aspek: 1. Kegunaan teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan khasanah keilmuan, khususnya Ilmu Kebijakan Publik; 2. Kegunaan praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Subang khususnya meningkatkan kualitas kebijakan dalam menetapkan Kawasan Permukiman di Kabupaten Subang.

B. KAJIAN PUSTAKA

Berdasarkan tahapan penelitian yang baik, maka penelitian harus mempunyai dasar atau referensi dari penelitian sebelumnya. Hal ini digunakan sebagai bahan kajian atau studi literatur dari penelitian yang dilaksanakan saat ini. Selain itu, metode yang digunakan pada penelitian terdahulu dimungkinkan dapat

digunakan kembali pada penelitian saat ini. Sehingga, hal ini diharapkan dapat menghasilkan sebuah kebaruan ilmu dengan konteks permasalahan yang berbeda.

Dalam kaitan ini Nugroho (2008:432) berpendapat bahwa: Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan. Oleh sebab itu, untuk mengimplementasikan suatu kebijakan ada dua pilihan, yakni langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan. Juga van Meter and Van Horn (1974: 447-448) yang menyatakan bahwa :

“Implementasi kebijakan meliputi tindakan-tindakan oleh individu umum atau pribadi (atau kelompok) yang diarahkan pada pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya”.

Van Meter dan Van Horn (1975:447) merumuskan proses implementasi kebijakan sebagai berikut :

“tindakan-tindakan yang dilakukan baik individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan”.

Menurut Van Meter dan Van Horn (1975), ada beberapa faktor yang diyakini dapat mempengaruhi implementasi kebijakan. Beberapa faktor tersebut adalah sebagai berikut :

- C. Standard an Sasaran Kebijakan;
- D. Sumber daya;
- E. Komunikasi antar badan pelaksana;
- F. Karakteristik badan pelaksana;
- G. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik, menunjukkan bahwa

lingkungan ranah implementasi dapat mempengaruhi kesuksesan implementasi kebijakan itu sendiri;

H. Sikap pelaksana.

C. METODE PENELITIAN

Peneliti ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut (Creswell, 2010:4) penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau kelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian ini melibatkan upaya-upaya penting seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur mengumpulkan data spesifik dari partisipasi, menganalisa data secara induktif melalui tema-tema yang khusus ke tema-tema yang umum, dan menafsirkan makna dari data. Metode kualitatif ini juga dapat dikatakan berbasis pada informasi/kenyataan yang terjadi dilapangan.

Adapun prosedur-prosedur pada pendekatan kualitatif yaitu pengambilan sampel secara sengaja, pengumpulan data terbuka, analisis teks atau gambar, penyajian informasi dalam bentuk gambar dan tabel, serta interpretasi pribadi atas temuan-temuan. Langkah-langkah untuk pengumpulan data meliputi usaha membatisi penelitian, mengumpulkan informasi melalui observasi dan wawancara, baik yang terstruktur maupun tidak, dokumentasi, materi-materi visual, serta usaha merancang protokol untuk merekam/mencatat informasi.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, karena penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran variabel yang diteliti. Data yang dihasilkan dan diolah

dalam penelitian kualitatif berupa data yang sifatnya deskriptif seperti transkrip wawancara, catatan lapangan, gambar, foto, rekaman video dan lain-lain. Dalam penelitian kualitatif ini perlu menekankan pada pentingnya kedekatan dengan orang-orang dan situasi penelitian agar peneliti memperoleh pemahaman jelas tentang realitas dan kondisi kehidupan nyata.

Adapun tujuan utama dari penelitian kualitatif ini adalah pengembangan pengertian, konsep-konsep yang pada akhirnya memperoleh gambaran Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kabupaten Subang dalam persepektif Implementasi Kebijakan.

Analisis data dalam pendekatan kualitatif agak berbeda prosesnya dari pendekatan kuantitatif. Dalam pendekatan kuantitatif, analisis data biasanya dilakukan setelah semua data lapangan terkumpul, dengan terlebih dahulu dilakukan pengolahan data. Dalam hal ini, interpretasi terhadap data dilakukan setelah pengolahan data. Dalam pendekatan kuantitatif, analisis data dilakukan hampir bersamaan dengan pengumpulan data. Artinya, begitu wawancara atau pengamatan pertama dilakukan, proses analisis data dimulai.

Analisis data kualitatif menurut Seiddel (dalam Meleong, 2005:248) proses berjalan sebagai berikut :

1. Mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, dengan hal ini diberi kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri.
2. Mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, mensistensiskan, membuat ikhtisar dan membuat indeksnya;
3. Berfikir dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai

makna, mencari dan menentukan pola dan hubungan-hubungan dan membuat temuan-temuan umum.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Luas Wilayah Kabupaten Subang adalah 2.051,76 km² atau 6,34 persen dari luas Provinsi Jawa Barat, sedangkan ketinggian antara 0 – 1500 m dpl. Dari sisi administrasi, wilayah Kabupaten Subang terdiri atas 30 Kecamatan yang dibagi menjadi 245 desa dan 8 kelurahan, adapun pusat pemerintahan berada di Kecamatan Subang.

Wilayah Kabupaten Subang secara geografis terbagi menjadi tiga bagian, yakni wilayah selatan, wilayah utara. Bagian selatan wilayah Kabupaten Subang terdiri atas dataran tinggi/pegunungan, bagian tengah berupa dataran, sedangkan bagian utara merupakan dataran rendah yang mengarah langsung ke Laut Jawa.

Kondisi demografi suatu daerah secara umum tercermin melalui jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, struktur penduduk, sebaran penduduk serta tenaga kerja. Berdasarkan hasil proyeksi, jumlah penduduk Kabupaten Subang Tahun 2018 mencapai 1.579.018 jiwa atau 11,58 persen dari penduduk Jawa Barat, sedangkan kepadatan penduduknya yaitu 762 per kilometer persegi.

Laju pertumbuhan penduduk mengalami sedikit penurunan pada periode 2016-2017, dari 1,09% menjadi 1,07%. Komposisi penduduk Kabupaten Subang menurut jenis kelamin menunjukkan bahwa jumlah laki-laki lebih banyak dari pada jumlah perempuan, diindikasikan oleh nilai sex ratio melebihi angka 100. Sex Ratio memperlihatkan banyaknya penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan. Ada sepuluh kecamatan penduduk

perempuannya lebih banyak dari laki-laki dengan ditandai sex ratio nya dibawah 100, sementara sisa 20 kecamatan memilih sex ratio diatas seratus yang berarti jumlah laki-laki lebih banyak dari penduduk perempuan. Sex Ratio tertinggi terdapat di Kecamatan Legon kulon yang mencapai 114,34 persen diikuti oleh Pusakanakan 112,53 persen dan Comprong 112, 17 persen. Adapun sex ratio di Kabupaten Subang.

Wilayah Kabupaten Subang dilalui oleh jalur regional (Jalan Negara) pantai utara dengan panjang 45.33 Km, yang merupakan jalur transportasi darat terpenting di Pulau Jawa. Kondisi demikian tentunya akan memberikan keuntungan tersendiri bagi wilayah Kabupaten Subang, terdiri dari jalan negara, provinsi, kabupaten dan desa. Sedangkan berdasarkan fungsinya terdiri dari :jalan arteri, kolektor, dan lokal. Dilihat dari kondisi/tipe jalannya, di Kabupaten Subang terdiri dari jalan aspal, kerikil, batu dan tanah. Untuk pelaksanaan pada ruas jalan kabupaten, sampai dengan tahun 2018 terdapat peningkatan kualitas, dimana persentase jalan kabupaten dengan kondisi baik meningkat sebesar 4,03 persen menjadi 54,80 persen dari total panjang jalan kabupaten 1032,63 km. Persentase jembatan dalam kondisi baik di tahun 2018 mencapai 52 persen dari target sasaran pembangunan jembatan dalam kondisi baik di tahun 2018 sebesar 53 persen.

Penduduk dengan status ekonomi lebih rendah dan status ekonomi tinggi memiliki komposisi umur yang berbeda. Penduduk dengan status ekonomi kuintil 5 (20 persen tertinggi) memiliki penduduk usia produktif yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan penduduk pada kuintil 1 (20 persen terbawah), yaitu

masing-masing sebanyak 76,33 persen berbanding 59,67 persen. Penduduk dengan status ekonomi terendah mempunyai penduduk usia muda sebanyak 30,11 persen, sedangkan penduduk dengan status ekonomi tertinggi kelompok usia mudanya hanya berjumlah 17,40 persen. Demikian pula pada kelompok usia tua (65 tahun ke atas), kelompok status ekonomi terendah memiliki persentase yang lebih besar yaitu 10,22 persen dibandingkan dengan kelompok ekonomi tertinggi yang hanya 6,28 persen. Standar adalah keadaan ideal atau tingkat pencapaian tertinggi dan sempurna yang digunakan sebagai batas penerimaan minimal, Sasaran kebijakan adalah merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu, mengatur suatu tindakan lanjutan untuk pelaksanaan pencapaian tujuan, sasaran, misi dan visi Pemerintah.

Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Van Meter dan Van Horn (1975) bahwa “Standar dan sasaran kebijakan, kejelasan dan sasaran kebijakan harus dapat dilihat secara spesifik sehingga di akhir program dapat diketahui keberhasilannya atau kegagalan dari kebijakan atau program yang dijalankan.

Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Sulaeman, 1998) Mengemukakan untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut.

Di Kabupaten Subang dalam menetapkan Kawasan Permukiman selalu

berkoordinasi dengan stakeholder yang berkaitan dengan penentuan kawasan permukiman dikarenakan bahwa ketika pemerintah menentukan kawasan permukiman sesuai dengan pasal 45 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Subang 2011-2031 dan Pemerintah Kabupaten Subang juga membentuk Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Subang dalam tugas pokok dan fungsinya memberikan informasi dan akses kepada pengguna ruang terkait Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Subang.

Pemerintah Kabupaten Subang seharusnya ketika mendapat masalah dalam menentukan penetapan kawasan permukiman harus memiliki data yang update dalam penggunaan kawasan tetapi sampai saat ini Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Subang masih belum bias memiliki data yang riil sesuai dengan yang ada dilapangan dan itu disampaikan langsung oleh Kasi Penyedia & Pengembangan Kawasan Permukiman Bid. Kawasan Permukiman DPKP dan menurut mereka di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman perlu di bentuk tim untuk membuat kajian indentifikasi permukiman di Kabupaten Subang yang terupdate dengan data terbaru, maka ketika kajian itu dibuat arah pembangunan infrastruktur kawasan permukiman di Kabupaten Subang akan lebih jelas dan terarah.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilaksanakan di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mengenai Implementasi Kebijakan Penetapan

Kawasan Permukiman di Kabupaten Subang, didapat simpulan sebagai berikut :1) berkembangnya proses industrialisasi, pertumbuhan di Kabupaten Subang terus mengalami peningkatan beberapa unit aktivitas industri justru berdiri di lahan pertanian pangan lanjutan, izin-izin pendirian pabrik diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Subang, hal ini melanggar Peraturan Daerah Nomor 3 tentang RTRW Kabupaten Subang Tahun 2011-2031 dan Surat Keputusan Bupati Nomor 650/Kep. 521- DISPUPR/2018 tentang Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah dimana izin pabrik tidak boleh diberikan di luar kawasan peruntakaan industri dan di lahan pertanian pangan berkelanjutan ; 2) Proses pengambilan kebijakan yang sesuai dengan tahapan-tahapan yang diambil sebagai dasar dalam menentukan kebijakan, harus melihat dari beberapa aspek seperti standar dan sasaran kebijakan, sumber daya dan komunikasi antar pelaksana akan menjadikan keputusan tersebut secara tidak langsung akan sesuai dengan regulasi sudah ditetapkan dan mengantisipasi ketika ada kesalahan yang bisa merugikan masyarakat dan pemerintah kedepan.

Melihat dari penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Penetapan Kawasan Permukiman di Kabupaten Subang, didapat saran sebagai berikut : 1) ini adalah Pemerintah Daerah harus konsisten dengan aturan dan tidak boleh terpengaruh oleh aktor-aktor yang akan merugikan, perlu sekali pemerintah saling dukung antar Perangkat Daerah dan mempercayakannya kepada Perangkat Daerah yang memiliki kualitas sesuai dengan karakteristiknya ; 2) Pemerintah Daerah sebelum mengambil keputusan harus bisa mengakomodir lingkungan sosial, ekonomi dan politik serta sikap

pelaksana sesuai dengan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penetapan kawasan permukiman.

DAFTAR PUSTAKA

- Kaswan, Iwan. "Permasalahan Konvensi Lahan Pertanian dan Implikasinya terhadap Penataan Ruang".
- Mahi, Ali Kabul, M.S dan Trigunarso, Dr. Sri Indra, SKM.,M.Kes. 2017. "Perencanaan Pembangunan Daerah: Teori & Aplikasi".
- Nugroho, Iwan dan Dahuri, Rokhmin. 2003. "Pembangunan Wilayah: Persiapan Ekonomi Sosial dan Lingkungan".
- Ramdani, Rijal. 2014. "Keberhasilan Koalisi Rakyat untuk Kontitusi (Korsi) dalam Mempengaruhi Proses Perumusan Kebijakan Kawasan Peruntukan Industri pad Raperda RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kabupaten Subang Tahun 2011-2031". Universitas Gajah Mada.
- Rusli, H. Budiman. 2013. "Kebijakan Publik: Membangun Pelayanan Publik Yang Responsif".
- Surtiani, Eni Endang. 2006. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terciptanya Kawasan-Kawasan Permukiman Kumuh di Kawasan Kota". Study Kasus Kawasan Panceran, Salahtiga. Tesis pada Program Magister Universitas Diponegoro, Semarang .
- Sunarya, Roni Gunawan. "Penataan Ruang Publik yang Memadukan Pola Aktivitas dengan Perubahan Fisik Kawasan". Kasus Kawasan Tambak Bayan Babarsari, Yogyakarta. Prosiding dan Seminar Nasional Ikatan Arsitek Indonesia 21-23 Juli 2014.
- Saefulhakim, H.R. Susun. "Konsep dan Penataan Ruang dan Pengembangan Kawasan Pedesaan". Jurnal PWK. Vol. 8 No. I/Januari 1997.
- Sjafrizal. 2014. "Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi".
- Purwanto, Erwan Agus, Ph.D dan Sulityastuti, Dyah Ratih, M.Si. 2012. "Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia".
- Undang-Undang. 2011. "Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman"
- Undang-Undang. 2004. "Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional".
- Peraturan Daerah. 2014. "Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Subang Tahun 2011-2031".
- Surat Keputusan Bupati Subang. 2018 "Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah".

Badan Standarisasi Nasional. 2004. "Tata
Cara Perencanaan Lingkungan

Perumahan Tidak Bersusun dan
Daerah Perkotaan".